

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam rentang waktu 77 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,50 juta orang (Badan Pusat Statistik 2021).

Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan dalam menangani tingkat kemiskinan di Indonesia. Islam juga memiliki kebijakan sendiri sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait cara untuk meminimalkan jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan dan dipraktekkan sejak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Zakat merupakan komponen terpenting dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen sumber pendapatan nasional (Darmawan and Desiana 2021).

Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana shalat 5 waktu (Tuasikal 2020). Allah Azza wa Jalla mengiringi penyebutan zakat di dalam Al-Quran dengan shalat agar tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga harus memperhatikan hak sesama muslim dengan mengurangi beban saudara-saudara kita yang tidak mampu melalui zakat. Ada 30 kali penyebutan kata zakat di dalam Al-Quran dan 27 kalinya disandingkan dengan kata shalat (Tuasikal, 2020). Sebagaimana di dalam ayat 110 surat Al-Baqarah yang artinya, "**Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat.** Dan segala

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Zakat merupakan dana halal suatu perekonomian negara yang bisa dijadikan kekuatan di dalam pemaksimalan produksi perekonomian daerah untuk hasil yang lebih baik dan kondisi yang lebih membaik. Bahkan secara makro, zakat bisa digunakan untuk *agregat demand* dalam peningkatan *purchasing power* (daya beli) masyarakat akan barang serta jasa (Suprayitno 2004). Bahkan saat implementasi zakat dijalankan dengan sistem pengelolaan yang baik, yang mana peraturan zakat mengikat di dalam diri seorang muslim dan pemerintah sebagai pengawas sekaligus sebagai badan amil zakatnya, hal ini dapat dipastikan dapat memunculkan perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Indonesia.

Penduduk beragama Islam terbanyak di dunia berada di Indonesia yang seharusnya juga diikuti dengan realisasi jumlah dana zakat yang diperoleh. Tahun 2019 BAZNAS menuturkan potensi zakat di Indonesia sebanyak 46 triliun rupiah untuk tahun 2017 dimana belum terjadi pemaksimalan penghimpunan dana tersebut (Badan Amil Zakat Nasional 2019). Padahal zakat dapat dijadikan untuk instrumen *people to people* transfer dalam meminimalisir perbedaan kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan (Badan Amil Zakat Nasional, n.d.).

Adanya zakat, mampu mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan rasa saling berbagi antar sesama umat (Sutomo, Najib, and Djohar, 2017). Hal ini didukung penelitian (Beik, 2009), dimana zakat bisa dijadikan media untuk meminimalkan jumlah keluarga tidak

mampu dari 84% menjadi 74% yang mana dapat meminimalisir ketimpangan pendapatan maupun kemiskinan.

Meskipun potensi zakat di Indonesia cukup besar, namun pada kenyataannya perolehan dana zakat yang didapatkan Anggota Forum Zakat (FOZ) tidak lebih dari 1% dari potensi zakat. Menurut (Wibisono 2015), pada tahun 2015 Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp. 82,6 triliun namun hanya terealisasi Rp. 3,6 triliun. Pada tahun 2016, peluang zakat yang dapat dihimpun hanya Rp 3,7% dari peluang zakat yang seharusnya didapatkan Rp. 104 triliun.

Pengoptimalan potensi penghimpunan maupun pendistribusian zakat di Indonesia belum dijalankan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Maka dari sinilah dibutuhkan penilaian kinerja lembaga guna perbaikan lembaga kedepannya terkait masalah yang berhubungan dengan keuangan lembaga serta kegiatan lembaga (Fathurrahman and Hajar 2019).

M. Fuad Nasar menuturkan pada “BAZNAS Simbol Kemajuan Perzakatan Indonesia”, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi serta satu-satunya bentukan pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI. No. 23 tahun 2011 yang berfungsi serta bertugas menyalurkan dan menghimpun Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional (Sidang and Feriyanto 2021). Sebagai koordinator pengelola zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus efisien, kredibel, sehat dan efektif (Sidang and Feriyanto 2021). Efisiensi merupakan hal penting baik bagi OPZ milik swasta maupun pemerintah. Semakin efisien suatu Organisasi Pengelola Zakat, dampak positifnya semakin besar pada pelaksanaan pengelolaan, pengumpulan, serta distribusi zakat (Sidang and Feriyanto 2021). Lembaga Amil Zakat (LAZ)

dikatakan efektif serta efisien ketika perencanaan program dapat dijalankan sesuai tujuan lembaga guna kesejahteraan sosial dalam mendidik masyarakat miskin yang berdaya, berpengetahuan dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya (Subianto 2009).

Efisiensi merupakan kesanggupan melakukan kewajiban yang terbaik, tepat, serta bisa dijadikan media penilaian dalam membandingkan aktivitas kegiatan antar aktivitas kegiatan yang lain (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008). Efisiensi dapat diwujudkan oleh Organisasi Pengelola Zakat dengan pengukuran yang baik pada laporan keuangan dengan PSAK 109 sebagai pedomannya. Akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana ZIS dapat diwujudkan pengurus melalui konsistensi di dalam penyajian PSAK 109 (Megawati and Trisnawati 2014).

Lembaga Zakat dikatakan sehat, kredibel, efektif serta efisien apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) tujuan serta kegiatan lembaga sesuai yang dibutuhkan masyarakat, (2) sejalan antara perencanaan program yang rancangannya dapat dijalankan secara efektif sesuai misinya, (3) mewujudkan fokus target dan tujuan dengan cukupnya alokasi sumber daya (Doyle, n.d.).

Beberapa penelitian yang meneliti terkait efisiensi kinerja keuangan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) telah dilakukan oleh (Al Parisi, 2017) yang menuturkan bahwa di tahun 2010 dompet dhuafa mengalami tingkat efisiensi terendah sekitar 9,63%, didukung pernyataan (Rizki, 2018), (Al-Ayyubi and Possumah 2018), yang juga menyatakan hal yang sama. Terdapat fluktuasi perubahan nilai disetiap tahunnya, terkadang terjadi efisien, maupun sebaliknya terjadi inefisien. Hal ini sebagaimana penelitian (Ivonella 2018), (R. K. Akbar, Senjiati, and Anshori 2020), (Prayoga, Bayuni, and Ibrahim 2020), (Sidang and

Feriyanto 2021) yang sama-sama menunjukkan nilai efisien di beberapa tahun, kemudian di tahun berikutnya terjadi inefisiensi. Penilaian efisiensi kinerja keuangan dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah strategi yang baik terkait bagaimana konsisten dalam mengelola keuangan lembaga yang lebih baik dan penuh perencanaan.

Adanya penjabaran di atas, memunculkan ide untuk melakukan penelitian mengenai OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) terkait kinerja keuangannya, apa sudah efisien atau belum efisien. *Data Envelopment Analysis* dijadikan cara pengelolaan pada penelitian ini. Penelitian berfokus pada (OPZ) yaitu Dompot Dhuafa.

Pemilihan LAZ Dompot Dhuafa sebagai objek penelitian karena Dompot Dhuafa konsisten dalam mempublikasi laporan keuangan dengan rekor pengelolaan dana di tahun 2016 lebih dari 50 milyar (Rp. 260.937.152.072) yang diakui secara internasional dan nasional. Di umur pendirian seperempat abad dompot dhuafa memberikan inovasi-inovasi, prestasi kerja, dan kebermanfaatan secara global, yang mana hal ini juga harus didukung dengan kinerja keuangan yang lebih baik, transparan, efisien. Dompot Dhuafa menjadi pilihan penulis sebagai objek penelitian karena mudahnya akses laporan untuk jangka waktu yang lumayan lama yaitu delapan sampai sepuluh tahun, karena tidak semua Organisasi Pengelola Zakat mempublikasikan laporan keuangannya dengan akses yang mudah serta data yang cukup lengkap. Walaupun memang di beberapa tahun, terdapat laporan yang tidak dapat diakses karena keamanan dari situs website Dompot Dhuafa. Dengan penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan Dompot Dhuafa bisa menstabilkan dana terhimpun dengan pengelolaan yang baik. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa menjadi

acuan perbaikan untuk Dompot Dhuafa kedepannya dengan mengetahui variabel-variabel yang harus ditingkatkan maupun dikurangi efisiensinya, serta seberapa besar dana zakat yang dapat dihimpun serta disalurkan secara maksimal.

1. 2 Rumusan Masalah

Adanya latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat efisiensi Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa 2013-2020 dengan pendekatan produksi?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya efisiensi tidak sempurna (*inefisiensi*) pada LAZ Dompot Dhuafa 2013-2020?
- 3) Kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh internal Dompot Dhuafa untuk mengembangkan dan memperbaiki keadaan Dompot Dhuafa?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berikut penjabaran dari tujuan dilakukannya penelitian:

- 1) Mengevaluasi serta menilai tingkat efisiensi aktivitas penggunaan uang LAZ Dompot Dhuafa.
- 2) Mengetahui faktor terjadinya efisiensi tidak sempurna pada LAZ Dompot Dhuafa.
- 3) Merancang saran kebijakan yang seharusnya dilakukan guna memperbaiki kinerja lembaga LAZ Dompot Dhuafa.

1. 4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai literatur pegangan di dalam topik pembahasan penelitian yang sama mengenai efisiensi kinerja BAZ dan LAZ.
- b. Dapat dijadikan pegangan penelitian pada objek yang berbeda namun sama di dalam penggunaan tata cara pengolahan data DEA.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai pegangan lembaga di tahun yang akan datang dalam tahap perancangan dan penentuan untuk pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan lebih bagus.
- b. Sebagai pegangan pengambilan keputusan LAZ dan BAZ agar pengelolaan ZIS dapat dimaksimalkan di tahun yang akan datang.
- c. Sebagai pegangan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyalurkan dananya kepada lembaga yang bertanggung jawab dan amanah baik di tingkat daerah maupun nasional.